

	News Title : Bursa Kripto Akan Dibentuk OJK? Ini Kata Bappebti	
	Media Name : Kumparan	Journalist : Ema Fitriyani
	Publish Date : 22 December 2022	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 2,250,000
	Resources : Didid Noordiatmoko (Plt. Kepala Bappebti)	Ads Value : 750,000
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : Bursa Kripto

Bursa Kripto Akan Dibentuk OJK? Ini Kata Bappebti

kumparanBISNIS

22 Desember 2022 · waktu baca 2
20:31 menit



Ilustrasi investasi kripto. Foto: Shutterstock

Peluncuran bursa **kripto** masih belum menemui titik terang hingga akhir 2022. Wacana ini telah didorong sejak awal tahun 2021.

Plt Kepala **Bappebti**, Didid Noordiatmoko, mengatakan pembentukan bursa harus menyiapkan kliring berjangka dan lembaga *depository*. Ia memperkirakan pembuatan tiga lembaga tersebut sekaligus tidak mudah.

"(Bursa kripto dibentuk OJK) kira-kira seperti itu. Nanti diurus di PP turunan UU Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK)," ujar Didid saat ditemui di Gedung Bappebti, Kamis (12/12/2022).

Didid menyebut, Bappebti sejak awal menyatukan pengaturan antara aset kripto dan sistem keuangan. Pada akhirnya, **OJK** akan membentuk 1 Dewan Komisiner untuk mengurus aset kripto.

"Ada pasal untuk peralihan 2 tahun. Di situ kami akan bicara, akan diskusi. Bisa jadi sebagian Bappebti pindah ke sana, bisa juga tidak," imbuhnya.

Didid menegaskan, pengurusan aset kripto yang berpindah tangan dilakukan agar industri kripto tidak jatuh. Ia ingin peluncuran bursa kripto dipercepat.

“Tanpa ada bursa, saya kalau ada masalah kripto itu mules terus. Karena yang paling tanggung jawab adalah Bappebti,” katanya Didid saat ditemui di Gedung Bappebti, Kamis (12/12/2022).

Bappebti mencatat jumlah investor kripto mencapai 16,7 juta orang per November 2022, meningkat dari 11 juta orang per akhir 2021. Namun demikian, volume transaksi kripto mengalami penurunan.

OJK Tambah Dua Dewan Komisiner

OJK akan menambah anggota dewan komisiner menjadi sebelas orang, dari saat ini hanya sembilan orang.

Penambahan tersebut yaitu untuk seorang Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota; serta seorang Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto merangkap anggota.

Pengangkatan dan penetapan Kepala Eksekutif OJK khusus kripto ini akan dilakukan paling lambat 7 bulan, terhitung sejak UU PPSK disahkan.

Dalam UU PPSK tersebut juga dituliskan bahwa untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan, OJK akan memelihara stabilitas sistem keuangan bersama dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan, sesuai dengan peran dan tugas masing-masing.

Ketentuan tersebut menguatkan landasan hukum bagi OJK untuk secara aktif memelihara Stabilitas Sistem Keuangan baik sesuai dengan wewenang yang dimilikinya maupun melalui mekanisme koordinasi dalam rangka menciptakan dan memelihara Stabilitas Sistem Keuangan secara terpadu dan efektif.